



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN CENGKARENG BARAT**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

**NOMOR 2 / A.6/31.73.01.1001.02.060.R4/4/-1.851.192/2019**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Cengkareng Barat Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD TUNAS AL-FATIH Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cengkareng Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD TUNAS AL-FATIH

Alamat : Jl. Jaya 25 RT. 001 RW. 010  
Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng  
Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : Maratin Sholihah

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Cengkareng Barat



*[Signature]*  
DWI RAHMAWATI  
NIP. 198506092010012036

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat ;
2. Arsip.

